

Efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejurongan Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Helti Handraini

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email: heltihandrainichan@gmail.com

Aldri Frinaldi

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email: aldri@fis.unp.ac.id

Abstract. *This research aims to evaluate the effectiveness of the implementation of West Pasaman Regent Regulation Number 47 of 2022 concerning Arrangement of the Kejurongan Area in Kinali District, West Pasaman Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The objectives of this research include providing a description, recording, analysis and interpretation of the conditions for implementing these regulations. Data was collected through observation, interviews and documentation studies, with the validity of the data tested using the triangulation method. The research results show that the implementation of this regulation still faces a number of challenges, including a lack of outreach to the community and their involvement in the decision-making process. The resources involved, both in terms of human resources and finance, are also still an obstacle. Bureaucratic attitudes and organizational structures need to be strengthened to ensure sustainable policy implementation. The conclusion of this research is that to increase the effectiveness of implementing West Pasaman Regent Regulation Number 47 of 2022, improvements need to be made in terms of socialization, community involvement, as well as increasing resources and bureaucratic readiness. It is hoped that the implications of this research can provide constructive input for related parties in improving the quality of implementation of policies for structuring the Jorong area in this area.*

Keywords: *Policy Implementation, Regional Regulations, Regional Arrangement.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejurongan di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini mencakup memberikan deskripsi, pencatatan, analisis, dan interpretasi kondisi implementasi peraturan tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan validitas data diuji menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sumber daya yang terlibat, baik dari segi SDM maupun keuangan, juga masih menjadi kendala. Sikap birokrasi dan struktur organisasi perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022, perlu dilakukan perbaikan dalam hal sosialisasi, keterlibatan masyarakat, serta peningkatan sumber daya dan kesiapan birokrasi. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan penataan wilayah kejurongan di daerah ini.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Penataan Wilayah

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan berfungsi sebagai "jembatan" yang menghubungkan antara tahap perumusan kebijakan dengan tahap pelaksanaannya. Proses implementasi ini melibatkan apa yang disebut sebagai "delivery mechanism," yaitu suatu mekanisme atau proses

pengiriman yang dilakukan untuk mengantarkan output kebijakan kepada kelompok sasaran. Output kebijakan ini merupakan hasil konversi dari input kebijakan, yang pada dasarnya adalah naskah atau rencana kebijakan. Proses ini menjadi langkah konkret dalam mencapai tujuan kebijakan karena melibatkan penyaluran keputusan dan kebijakan kepada kelompok sasaran yang diharapkan akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Artinya, implementasi kebijakan membawa kebijakan dari tingkat perencanaan atau formulasi ke tingkat pelaksanaan yang terlibat langsung dengan masyarakat atau kelompok sasaran yang menjadi fokus kebijakan. Dikatakan bahwa tahap implementasi kebijakan ini terjadi setelah undang-undang yang mendasari kebijakan tersebut telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berlangsung setelah ada landasan hukum formal yang mengatur kebijakan tersebut. Selain itu, adanya anggaran untuk membiayai pelaksanaan kebijakan juga menjadi indikator bahwa pemerintah atau lembaga terkait telah mengalokasikan sumber daya finansial untuk mendukung langkah-langkah implementasi kebijakan tersebut.

Pada dasarnya, implementasi mencerminkan usaha untuk memahami bagaimana suatu program seharusnya berjalan setelah dilaksanakan. Secara praktis, implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan keputusan dasar, yang terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, tahapan pengesahan peraturan perundangan menjadi langkah awal dalam memastikan keberlanjutan kebijakan. Kedua, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana menjadi fase krusial yang mengarah pada penyelenggaraan efektif dari program tersebut. Ketiga, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan menjadi aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Terakhir, tahapan dampak nyata keputusan, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan, mencerminkan hasil aktual dari pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Proses implementasi menunjukkan fase yang paling krusial dalam perangkat pembentukan kebijakan publik. Upaya mendekati implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yakni internal dan eksternal. Faktor internal menyoroti sifat kebijakan yang akan dijalankan, sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Tidak hanya itu, sejumlah variabel memainkan peran signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk komunikasi yang efektif dalam menyampaikan kebijakan publik, ketersediaan sumber daya manusia dan finansial, disposisi yang menekankan karakteristik implementor kebijakan atau program, serta struktur birokrasi yang dianggap sebagai elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan memperhatikan beragam aspek ini, pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan dengan lebih efektif dan sukses.

Pembentukan atau pemekaran daerah dianggap sebagai suatu kebutuhan mendesak dalam konteks saat ini. Tujuan utamanya adalah mewujudkan upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Saat kondisi dan kebutuhan daerah berkembang, pemekaran dianggap sebagai strategi yang dapat meningkatkan kapasitas dan responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan lokal. Dengan membentuk daerah otonomi baru, diharapkan pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan lebih efisien, kebijakan dapat lebih terfokus, dan pembangunan dapat lebih merata. Oleh karena itu, pemekaran daerah dianggap sebagai langkah penting dalam menyelaraskan pemerintahan dengan dinamika perkembangan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat lebih cepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep bahwa pembentukan atau pemekaran daerah dapat menciptakan otonomi yang lebih baik, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Selain itu, pembentukan atau pemekaran daerah juga diarahkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya daerah yang lebih kecil dan lebih terfokus, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pemekaran daerah juga dapat memfasilitasi pemberian layanan yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik dari masing-masing wilayah. Selanjutnya, penciptaan rentang kendali pengawasan yang lebih efektif menjadi pertimbangan penting dalam hal ini. Dengan memekarkan daerah, diharapkan pengawasan terhadap pemerintahan daerah dapat lebih intensif dan mudah dilakukan. Ini dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di tingkat lokal. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa pembentukan atau pemekaran daerah bukan hanya sekadar perubahan administratif, tetapi merupakan strategi sistemik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat. (Widjaja: 2005).

Setelah sukses melaksanakan pemekaran nagari dari 19 (Sembilan Belas) nagari dan saat ini sudah menjadi 90 (Sembilan Puluh) nagari maka Pemerintah Kabupten Pasaman Barat melanjutkan program kerjanya dengan melaksanakan pemekaran wilayah kejurongan. Dari pemekaran Nagari yang ada dikabupaten Pasaman Barat banyak di nagarinya yang mana 1 (Satu) nagari dengan jumlah 1 (Satu) kejurongan dari hal itu luas wilayah administrasi seorang Wali Nagari hampir sama dengan luas wilayah administrasi seorang Kepala Jorong. Ini menjadi salah satu factor masalah sehingga Bupati Pasaman Barat mengeluarkan Peraturan Bupati

Pasaman Barat nomor 47 tentang pemekaran wilayah kejurongan. Adapun tujuan dari pemekaran wilayah kejurongan ini adalah untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di nagari dalam rangka merealisasikan kehidupan Masyarakat nagari yang Sejahtera, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola di wilayah kejurongan dan meningkatkan daya saing kejurongan.

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana Efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejurongan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini berdasarkan observasi awal penulis dengan mengamati Pelaksanaannya dilapangan. Hasilnya, ada beberapa masalah yaitu pertama luas wilayah kerja kejurongan sama luas dengan wilayah kerja nagari, selanjutnya adanya polemik bagi nagari yang baru saja defenitif bahwa kesediaan anggaran yang ada pada nagari pemekaran hanya mampu mencukupi kegiatan operasional di kantor dan penggajian perangkat nagari yang sudah ada sebelumnya, sehingga jika dilakukan pemekaran masalah penganggaran honor bagi Kepala Jorong yang baru nantinya belum ada dianggarkan termasuk kesediaan sarana prasarana dikejurongan nantinya dan kurangnya sosialisasi pelaksanaan Perbup ini. Belum lagi polemik yang timbul dari Kepala jorong itu sendiri yang mana wilayahnya akan dimekarkan, yang biasa semua adminitrasi uang masuknya ketangan dia sendiri, kedepan akan dibagi-bagi apa lagi wilayahnya yang memiliki sumber pendapatan seperti ada Perusahaan/ Pabrik. yang memberikan uang saku tambahan untuk kepala jorong Ketika wilayahnya dimekarkan maka belum tentu Perusahaan/ Pabrik yang sebelumnya menjadi wilayahnya menjadi wilayah jorong yang baru.

TEORI

Implementasi Kebijakan

Lane (1995:99) merinci konsep implementasi kebijakan menjadi dua aspek utama yang memberikan wawasan mendalam. Pertama-tama, implementasi dipahami sebagai fungsi yang melibatkan niat (*intention*), output, dan hasil (*outcome*) dari suatu kebijakan. Dalam konteks ini, niat merujuk pada tujuan atau maksud yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Output mencakup langkah-langkah konkret yang dihasilkan selama pelaksanaan, sementara hasil mengacu pada dampak atau perubahan yang terjadi setelah kebijakan diterapkan. Lane juga menganggap implementasi sebagai persamaan yang melibatkan beberapa faktor penting, seperti kebijakan (*policy*) itu sendiri, formator (*pembuat kebijakan*), implementor (*pelaksana kebijakan*), inisiator (*pemberi inisiatif*), dan waktu. Fungsi kebijakan memainkan peran sentral dalam keseluruhan proses, sementara formator mencakup mereka yang terlibat dalam

merancang kebijakan. Implementor adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam menjalankan kebijakan tersebut, sedangkan inisiator adalah pihak yang memberikan dorongan atau inisiatif awal untuk kebijakan tersebut. Waktu menjadi faktor penting karena kebijakan dan pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh perubahan situasi atau kondisi seiring berjalannya waktu. Dalam konsep implementasi ini, terdapat dua aspek kunci yang tidak dapat diabaikan. Pertama, hubungan antara tujuan dan hasil menjadi penting untuk memahami sejauh mana implementasi mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan kebijakan awal. Kedua, tanggung jawab dan proses untuk menerapkan kebijakan dengan dampak yang diinginkan memunculkan dimensi kepercayaan. Artinya, keberhasilan implementasi tidak hanya tergantung pada struktur dan langkah-langkah yang diambil, tetapi juga pada kepercayaan pelaku dan penerima kebijakan terhadap proses tersebut.

Dengan demikian, Lane menawarkan pandangan holistik terhadap implementasi kebijakan, yang tidak hanya mempertimbangkan elemen-elemen teknis seperti output dan outcome, tetapi juga melibatkan dinamika hubungan dan kepercayaan yang melandasi proses implementasi tersebut.

Lane (1993:103) menyajikan dua model krusial dalam proses implementasi kebijakan, yang secara jelas membedakan antara model "top down" yang menitikberatkan pada sisi tanggung jawab, dan model "bottom up" yang menfokuskan pada sisi kepercayaan. Model "top down" menekankan pada hierarki dan peran utama sisi tanggung jawab dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, model "bottom up" memberikan penekanan pada sisi kepercayaan dengan memberikan kebebasan kepada implementor kebijakan untuk menghadapi ketidakpastian dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan pembelajaran berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Paul A. Sabatier, seorang ahli implementasi kebijakan, yang mengenali dua model bersaing dalam Implementasi Pelayanan Publik, yakni model berbasis "top down" dan "bottom up." Disposisi atau sikap pelaku atau pelaksana mencerminkan sejauh mana keterlibatan dan keterikatan individu terhadap suatu program atau kebijakan. Sikap ini dijelaskan sebagai komitmen, yaitu tingkat kesediaan dan keterlibatan secara penuh terhadap pelaksanaan program atau kebijakan tertentu. Dalam konteks implementasi kebijakan, disposisi atau sikap individu menjadi faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu inisiatif.

Struktur birokrasi menjadi unsur penting dalam konteks ini. Struktur ini didasarkan pada prosedur operasional standar, yang merinci langkah-langkah dan tata kerja yang harus diikuti dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi memberikan dasar organisasional yang

terstruktur untuk mendukung implementasi kebijakan secara efisien dan efektif. Menurut Akib, Haedar; Antonius, Taringan (2008), diseminasi kebijakan yang efektif melibatkan empat syarat penting. Pertama, adanya respek terhadap otoritas pemerintah menunjukkan pengakuan terhadap kebijakan yang berasal dari pihak berwenang. Kedua, kesadaran untuk menerima kebijakan menjadi syarat lain yang menekankan pentingnya pemahaman dan pengakuan akan kebijakan tersebut. Kesadaran ini menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa individu yang terlibat dalam implementasi memiliki pemahaman yang cukup tentang tujuan dan dampak yang diharapkan. Ketiga, keyakinan dalam kebijakan menjadi unsur yang menciptakan dukungan kuat dari pelaku atau pelaksana. Keyakinan ini muncul ketika kebijakan dianggap logis dan sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Keempat, evolusi dari kontroversialitas kebijakan menjadi hal yang diterima menunjukkan perubahan persepsi dan penerimaan terhadap kebijakan dari waktu ke waktu. Hal ini mencerminkan bagaimana kebijakan dapat menjadi lebih diterima oleh masyarakat atau pelaksana melalui proses pembelajaran dan adaptasi. Dengan demikian, disposisi atau sikap individu, dukungan struktur birokrasi, dan syarat-syarat diseminasi kebijakan yang efektif menciptakan fondasi penting untuk kesuksesan implementasi kebijakan.

Meskipun berbagai daerah mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru, langkah tersebut hanya dapat diambil jika memenuhi sejumlah persyaratan administratif teknis dan fisik kewilayahan. Hal ini mencakup pertimbangan seperti kemampuan daerah, potensi wilayah, aspek sosial budaya, dinamika sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlaksananya otonomi daerah. Dengan demikian, ketentuan tersebut memberikan pedoman yang komprehensif dan terinci agar proses pembentukan daerah dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Di sisi lain, perspektif ilmu politik dalam analisis implementasi kebijakan menitikberatkan pada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor seperti perubahan preferensi publik, kemajuan teknologi, dan perubahan preferensi masyarakat menjadi pusat perhatian dalam sudut pandang ini. Terdapat penekanan pada konsistensi antara hasil kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perspektif ilmu politik memandang implementasi kebijakan sebagai hasil dari dinamika sosial, budaya, dan politik yang melibatkan partisipasi dan respons masyarakat dalam mengarahkan jalannya kebijakan. Dengan memahami kedua perspektif ini, analisis implementasi kebijakan dapat lebih holistik dan mampu menggambarkan kompleksitas serta dinamika yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik

Dalam perspektif ilmu politik, analisis implementasi kebijakan membuka jendela terhadap dinamika kompleks yang melibatkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor seperti perubahan preferensi publik, kemajuan teknologi, dan evolusi preferensi masyarakat menjadi fokus utama. Dalam kerangka ini, konsistensi antara hasil kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan menjadi perhatian sentral. Hal ini menandakan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme administratif dan pelaksanaan efisien, tetapi juga oleh dinamika interaksi sosial, respons masyarakat, dan adaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan sosial dan politik. Oleh karena itu, perspektif ilmu politik memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konteks eksternal dapat membentuk jalannya implementasi kebijakan, memperkaya pemahaman terhadap kompleksitas proses tersebut.

Perspektif ini menyoroti bahwa implementasi kebijakan tidak semata-mata berfokus pada ketentuan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politis yang memainkan peran krusial dalam proses tersebut. Sementara itu, perspektif ilmu politik lebih berorientasi pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi administrasi. Hal ini mencakup perubahan preferensi publik, kemajuan teknologi, preferensi masyarakat, dan aspek-aspek lain yang datang dari luar lingkup administrasi. Perspektif ini menekankan pentingnya konsistensi antara hasil akhir kebijakan dengan tujuannya, memperlihatkan bahwa faktor-faktor eksternal memiliki dampak signifikan terhadap cara kebijakan diimplementasikan dan direspon oleh masyarakat.

Pemekaran Wilayah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan persyaratan lebih lanjut terkait pendirian daerah otonomi. Pasal 4 ayat (1) menyoroti bahwa pembentukan daerah harus dilakukan melalui undang-undang khusus. Ayat (2) dalam pasal yang sama memberikan rincian terperinci mengenai undang-undang pembentukan daerah. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang komprehensif, meliputi penetapan nama daerah, cakupan wilayah, batas administratif, penentuan ibukota, pemberian kewenangan pemerintahan, penunjukkan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, serta peralatan, dokumen, dan perangkat daerah. Regulasi ini tidak hanya menyelenggarakan proses pembentukan daerah secara rinci tetapi juga memastikan perencanaan yang matang dan terperinci untuk menciptakan daerah otonomi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan begitu, ketentuan tersebut menegaskan pentingnya

mempertimbangkan berbagai aspek dalam rangka menciptakan daerah otonomi yang berkualitas.

Ayat (3) dalam pasal yang sama merinci ketentuan legalisasi pemekaran wilayah, yang mencakup berbagai bentuk seperti penggabungan antara dua daerah atau lebih. Pemahaman mendalam terhadap konteks penggabungan ini mencerminkan kompleksitas dinamika wilayah yang dapat memberikan manfaat sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, ayat (4) menegaskan bahwa pemekaran dari satu daerah menjadi dua atau lebih dapat diwujudkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Poin ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemekaran daerah tidak hanya bergantung pada aspek fisik semata, tetapi juga memperhitungkan kematangan dan kestabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, memastikan bahwa proses pemekaran dilakukan dengan cermat dan efektif. Hal ini menegaskan bahwa proses pemekaran wilayah tidak hanya memperhatikan aspek administratif tetapi juga mengakomodasi pertimbangan kematangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjamin keberlanjutan dan kesinambungan dalam pembentukan wilayah baru. Hal ini menekankan bahwa dalam proses pemekaran daerah, penting untuk memperhatikan kematangan penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kondisi yang harus terpenuhi sebelum pemekaran dilakukan. Dengan demikian, ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemekaran daerah dilakukan dengan pertimbangan matang agar dapat memberikan dampak positif dan keberlanjutan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meskipun berbagai daerah mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru, langkah tersebut hanya dapat diambil jika memenuhi sejumlah persyaratan administratif teknis dan fisik kewilayahan. Rincian persyaratan pemekaran wilayah ini dijelaskan secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, terutama dalam BAB III yang merinci berbagai aspek pembentukan daerah. Hal ini mencakup evaluasi kemampuan daerah, potensi wilayah, aspek sosial budaya, dinamika sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlaksananya otonomi daerah. Persyaratan tersebut melibatkan penilaian mendalam terhadap kemampuan daerah, potensi wilayah, aspek sosial budaya, dinamika sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lain yang mendukung terlaksananya otonomi daerah. Dalam proses pemekaran daerah, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor ini guna memberikan dasar yang kuat dan terukur bagi pembentukan daerah otonomi baru yang efektif dan berkelanjutan.

Pemekaran dan pembentukan daerah otonomi bertujuan utama untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, penting untuk diakui bahwa kemampuan pelaksanaan kewenangan oleh setiap daerah hasil pemekaran dapat bervariasi karena adanya perbedaan kondisi dan karakteristik setiap wilayah. Faktor-faktor ini menjadi penentu dalam mengukur dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat setelah pemekaran. Pada kenyataannya, perkembangan setelah pemekaran belum selalu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Beberapa daerah hasil pemekaran bahkan dapat menimbulkan tantangan baru, seperti sengketa batas wilayah, persaingan untuk menentukan lokasi ibukota, dan konflik lainnya. Terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi, hasil yang belum memuaskan dapat tercermin dari ketidakmampuan mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Dalam menghadapi dampak pemekaran, perlu dipertimbangkan beberapa permasalahan yang mungkin timbul. Salah satunya adalah kesesuaian antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lahan dapat mengakibatkan tekanan pada sumber daya dan fasilitas yang ada, menghasilkan masalah seperti keterbatasan lahan hunian, infrastruktur, dan layanan publik. Sebagai contoh, pemekaran yang tidak memperhitungkan pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan kesempitan lahan dan meningkatnya tekanan urbanisasi. Sebaliknya, jika pemekaran tidak diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang cukup, wilayah tersebut mungkin menghadapi masalah ekonomi, terutama terkait dengan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam dan perencanaan yang matang sebelum melakukan pemekaran daerah. Hal ini melibatkan pertimbangan seksama terhadap faktor-faktor seperti kondisi geografis, demografis, dan ekonomi setiap daerah yang berpotensi terkena dampak. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan pemekaran dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat serta menghindari timbulnya permasalahan yang dapat menghambat kemajuan daerah.

Pengertian Kejorong

Jorong atau Korong merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berada di tingkat administrasi di bawah Nagari. Nagari adalah unit pemerintahan tradisional di Sumatera Barat. Dalam struktur administratif Nagari, Jorong atau Korong memiliki peran penting, dan pemimpinnya disebut sebagai Kepala Jorong, Wali Jorong, atau Wali Korong. Istilah ini khususnya diterapkan di Provinsi Sumatera Barat, dengan penggunaan Korong yang lebih khusus di Kabupaten Padang Pariaman. Korong dianggap sebagai bagian dari struktur

pemerintahan yang lebih kecil, yang mengelola urusan administratif dan pelayanan masyarakat di tingkat yang lebih lokal. Jorong atau Korong dapat diartikan sebagai kumpulan pemukiman yang berdekatan dan tidak terbatas oleh suatu lahan yang bukan pemukiman . Dalam hal umum, Nagari di Sumatera Barat terbentuk oleh sekelompok Jorong atau Korong yang dipisahkan oleh berbagai elemen geografis seperti sungai, persawahan, ladang, kebun, atau hutan. Dengan demikian, Nagari mencakup seluruh wilayah yang terdiri dari Jorong atau Korong yang terpisah oleh elemen-elemen tersebut.

Struktur administratif ini mencerminkan organisasi masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat, di mana Nagari sebagai kesatuan terbesar terdiri dari Jorong atau Korong sebagai satuan administratif yang lebih kecil. Pemisahan wilayah ini tidak hanya berdasarkan batas geografis, tetapi juga mencerminkan pola kehidupan dan interaksi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Jorong atau Korong memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan sumber daya, dan pemeliharaan kearifan lokal di tingkat yang lebih terdekat dengan masyarakat.. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Jorong>)

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejorongan

Persyaratan untuk pembentukan kejorongan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 mengenai pemekaran wilayah kejorongan, harus memenuhi kriteria yang terinci. Pertama, jumlah penduduk kejorongan minimal harus mencapai 250 Kepala Keluarga. Kedua, luas wilayah kejorongan harus dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga, wilayah kerja harus memiliki akses jalan penghubung dan jaringan komunikasi, serta mencerminkan keberagaman kultur, sosial budaya yang mendorong kerukunan antar umat beragama sesuai dengan adat istiadat setempat. Keempat, potensi wilayah kejorongan, termasuk sumber daya manusia dan alam, harus dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan. Kelima, batas wilayah kejorongan harus ditetapkan dengan jelas, baik dalam bentuk batas alam maupun batas buatan yang didukung oleh berita acara kesepakatan batas antar wilayah kejorongan. Keenam, sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah kejorongan harus memadai. Terakhir, Wali Nagari harus menyatakan kesanggupan untuk menyiapkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Jorong yang akan dibentuk. Jumlah penduduk wilayah kejorongan induk setelah pembentukan kejorongan baru juga harus minimal mencapai 250 Kepala Keluarga. Semua persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan kejorongan dilakukan dengan memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif, pencatatan rinci, serta analisis mendalam terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Lokasi penelitian akan difokuskan di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Metode pengumpulan data akan mencakup observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati situasi langsung di lapangan, sementara wawancara akan melibatkan interaksi langsung dengan responden untuk mendapatkan insight lebih mendalam. Data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumentasi. Untuk memastikan validitas data, metode triangulasi akan diterapkan, mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Analisis data akan melibatkan langkah-langkah reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan yang kemudian diverifikasi. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konteks penelitian dan memberikan dasar yang kuat untuk mendukung temuan penelitian.

Dengan demikian, melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap realitas yang ada di Kecamatan Kinali. Teknik pengumpulan data yang beragam, seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dipilih untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diperoleh. Selain itu, penggunaan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data menunjukkan pendekatan penelitian yang cermat dan terinci. Analisis data akan melibatkan proses reduksi data untuk menyederhanakan informasi, penyajian data untuk memperjelas temuan, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap kondisi yang sedang diteliti di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

PEMBAHASAN

Kecamatan Kinali merupakan salah kecamatan dengan jumlah Penduduk terbanyak nomor Dua setelah kecamatan Pasaman yaitu dengan jumlah penduduk 72.124 Jiwa (Agregat Jumlah Penduduk per Nagari Kabupaten Pasaman Barat per Juli 2023 Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat).

Dengan data Penduduk per-Nagari sebagai berikut:

No	Nama Nagari	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah dan Nama Kejorongan
	Nagari Induk			
1.	Kinali	10.264	3.165	1. Langgam
2.	Katiagan	3.772	1.079	1. Katiagan 2. Mandiingin
	Nagari Pemekaran			
3.	Ampek Koto	7.213	1.805	1. Ampek Koto
4.	Ampek Koto Barat	5.167	987	1. Ampek Koto Barat
5.	Bancah Kariang	3.517	1.071	1. Bancah Kariang
6.	Mudiak Labuah	1.640	813	1. Mudiak Labuah
7.	Tandikek	2.161	817	1. Tandikek
8.	Langgam Sepakat	2.934	899	1. Langgam Sepakat
9.	Langgam Saiyo	2.737	857	1. Langgam Saiyo
10.	Anam Koto Selatan	4.276	1.275	1. Anam Koto Selatan 2. Limpato
11.	Sigunanti	3.923	1.100	1. Sigunanti
12.	Koto Gadang Jaya	3.684	1.080	1. Koto Gadang Jaya
13.	Anam Koto Utara	4.387	1.278	1. Anam Koto Utara
14.	Bandua Balai	5.636	1.510	1. Bandua Balai
15.	Bunuik	2.924	874	1. Bunuik
16.	Padang Canduh	2.352	832	1. Padang Canduh
17.	Limau Puruik	5.537	1.702	1. Limau Puruik

Informasi Jumlah KK langsung dari Nagari yang ada di Kecamatan Kinali

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa hampir setiap nagari baik nagari Induk maupun nagari pemekaran pada umumnya hanya memiliki 1 Kejorongan, hanya 2 Nagari yang memiliki 2 wilayah kejurongan atau lebih dari satu. Dari hal tersebutlah lahir perbup 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejurongan Kabupaten Pasaman Barat. Dengan tujuan lahirnya kebijakan Perbup ini untuk “meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di nagari dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat nagari yang sejahtera, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola di wilayah kejurongan dan meningkatkan daya saing kejurongan perlu dilakukan melalui penataan wilayah kejurongan”. Apabila melihat situasi tersebut, pemekaran kejurongan ini dapat dianggap sebagai langkah yang tepat untuk dilaksanakan. Sebagaimana dalam mengambil kebijakan pasti ada manfaat yang ditimbulkan dan tentunya ada juga dampak yang tidak bisa kita lupakan. Maka dari itu untuk melihat suatu Implementasi kebijakan ada empat factor yang harus kita perhatikan merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Menurut Akib, Haedar; Antonius, Taringan (2008), analisis implementasi kebijakan publik dapat dilakukan melalui berbagai perspektif, di antaranya dengan menggunakan pendekatan Implementation Problem Approach yang diperkenalkan oleh Edward III (1984; 9-10). Pendekatan ini memfokuskan pada dua pertanyaan pokok sebagai langkah awal, yakni menentukan faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Pendekatan Edward III tersebut mengedepankan pemahaman mendalam terhadap dinamika implementasi kebijakan, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penunjang dan penghambat. Oleh karena itu, pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan perlu memahami peran kritis komunikasi yang efektif, alokasi sumber daya yang memadai, sikap dan komitmen birokrasi, serta struktur organisasi yang mendukung. Implementasi kebijakan yang sukses memerlukan perhatian serius terhadap dinamika ini agar dapat mencapai tujuan kebijakan secara efektif dan efisien.. Kinerja komunikasi suatu program akan optimal jika para pelaksana memahaminya dengan jelas.

Penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek kunci dalam implementasi kebijakan, termasuk penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi dalam penyajian informasi. Aspek-aspek ini menjadi krusial karena membentuk dasar komunikasi suatu program kebijakan, dan keberhasilan implementasi sangat tergantung pada pemahaman yang jelas bagi para pelaksana terkait. Proses komunikasi yang baik harus mencakup pengiriman informasi yang tepat, pemahaman yang jelas, dan konsistensi dalam setiap tahap penyajian informasi. Sumber daya juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan, melibatkan empat komponen utama. Pertama, staf yang memadai, baik dari segi jumlah maupun mutu, diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas implementasi dengan efisien. Kedua, informasi yang diperlukan harus tersedia secara memadai untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Ketiga, kewenangan yang memadai menjadi hal yang penting untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab dengan efektif. Terakhir, fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan harus tersedia untuk memastikan kelancaran proses implementasi. Integrasi empat komponen sumber daya ini menjadi suatu prasyarat esensial untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam implementasi kebijakan.

Pertama komunikasi, yang kita lihat dilapangan yaitu studi dokumenter bahwa dari kita lihat yaitu sosialisasi terhadap peraturan Bupati ini sangat minim sampai tingkat Masyarakat kebawah sehingga perspektif Masyarakat ada yang mendukung ada yang tidak mendukung karena tidak paham maksud dari lahirnya perbup ini. Sebagaimana kita ketahui perbup ini lahir

dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat. Tapi disisi lain Masyarakat kecamatan Kinali beranggapan bahwa mereka dipecah-pecah.

Kedua Sumber daya sebagaimana kita ketahui bahwa untuk memekarkan sebuah kejurongan ini diperlukan sumber daya pendukung seperti sarana prasana, seperti adanya Gedung pertemuan kejurongan sebagai wadah pertemuan Masyarakat, kenyataan dilapangan sumber daya ini belum ada sama sekali, baru beberapa kejurongan di kecamatan Kinali yang memiliki Gedung serba guna, bahkan Gedung yang adapun saat ini dipakai untuk Nagari yang baru/ nagari penataan.

Ketiga sikap Birokarasi atau pelaksana, yaitu bagaimana pelaksana teknis dilapangan apakah sudah paham tentang kebijakan yang akan mereka laksanakan, belum ada yang namanya pelatihan kusus untuk melaksanakan implementasi kebijakan ini. Tugas pelaksana dibawah yaitu nagari hanya berpedoman kepada perbup yang ada. Tinjauan kelapangan dari pihak yang berkompeten dalam hal pemekaran kejurongan kekecamatan Kinali tidak semuanya terkunjungi sehingga pihak nagari hanya menerka-nerka proses pemekaran kejurongan ini dari hanya melihat Perbup yang ada. Bagaimana Proses pembuatan proposal awal pelaksanaan pemekaran sampai dibuatnya Perna tentang pemekaran kejurongan dilaksanakan sendiri secara mandiri oleh pihak Nagari.

Keempat Struktur organisasi melekat kepada Jorong yang ditunjuk nantiya sudah cukup dalam kemampuannya untuk mengepalai sebuah wilayah, sebagaimana yang sering kita cermati dilapangan pengangkatan kepala jorongpun sangat dekat dengan unsur politik. Tidak mengikuti prosedur tentang ketentuan perangkat nagari contoh umur maximal 42 tahun untuk menjadi perangkat nagari, tapi kenyataannya di Kecamatan Kinali ada beberapa jorong yang diangkat melebihi umur maximal tadi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa di Kecamatan Kinali memang perlu diadakan pemekaran kejurongan sesuai dengan Kebijakan yang dikeluarkan Bupati yaitu Perbup Nomor 47 tentang pemekaran kejurongan. Yang mana kita lihat luas wilayah seorang wali nagari hampir sama dengan wilayah seorang kepala jorong. Sebagai subunit administratif di bawah Nagari, Jorong atau Korong memiliki peran yang penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Dengan ukuran wilayah yang lebih kecil dibandingkan Nagari, Jorong menjadi bagian integral dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan, empat faktor utama perlu dipertimbangkan untuk menjamin kesuksesan proses tersebut. Pertama-tama, komunikasi yang efektif menjadi

kunci untuk memastikan pemahaman yang jelas di antara semua pihak terkait. Kedua, sumber daya, seperti jumlah dan kualitas staf, informasi yang diperlukan, kewenangan, dan fasilitas, memiliki peran sentral dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Selain itu, sikap birokrasi atau para pelaksana serta struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi, turut membentuk landasan yang kokoh bagi implementasi kebijakan yang berhasil. Dengan memperhatikan dan mengintegrasikan keempat faktor ini, kebijakan yang diterapkan di tingkat Jorong dapat mencapai dampak yang diinginkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Arifin Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta
- Akib, Haedar., dan Tarigan, Antonius., Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik, 2008.
- Akib, Haedar., Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana., Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1, 2010.
- Atmaja, M. D. 2020. Filsafat ilmu sebagai pembentuk karakteristik pengembangan media pembelajaran matematika. Jurnal Santiaji Pendidikan
- Keller, Kevin Lane. 1993. Conceptualizing, Measuring, and Managing CustomerBased Brand Equity. Journal of Marketing. Vol.57,1-22.
- Lane, J.E, 1995. The Public Sector, London, SAGE Publication.
- Mazmanian, D.H. & Sabatier, P.A. (1995), Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins.
- Mulyadi, 2015, Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
- Perbup 47 tahun 2022 tentang penataan wilayah kejurong di Pasaman Barat.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah
- Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Yusnanik Bakhtiar. Pemekaran jorong dan pengaruhnya terhadap hubungan sosial Masyarakat.
Journal of Education, Cultural and Politics

https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf

<https://www.prodeteksi.com/2023/01/problematika-pemekaran-nagari-di.html>